



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dibidang peternakan secara berdaya guna dan berhasil guna Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kerja Antara Lembaga Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Susunan Organisasi Kehewananan Menjadi Peternakan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Cabang Dinas Peternakan adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional yang melaksanakan tugas Dinas Peternakan di lapangan;

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Aceh dibidang Peternakan.

Pasal 5

melaksanakan tugas tersebut (Pasal 3, Dinas Peternakan mempunyai

- a melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh,
- b bimbingan teknis dibidang peternakan;
- c pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d melaksanakan penyuluhan;
- e pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- g melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan;
- h melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a Kepala Dinas
- b Sub Bagian Tata Usaha
- c Seksi Produksi,
- d Seksi Usaha,
- e Seksi Kesehatan Hewan,
- f Cabang Dinas,
- g Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf I
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, surat-menyerurat dan kerumahtanggaan

Pasal 9

Sub Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a Urusan Perencanaan
- b Urusan Keuangan.
- c Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis serta penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, laporan dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 2

Seksi Produksi

Pasal 11

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang produksi peternakan, usaha dan penyebaran serta pengembangan peternakan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan reproduksi;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan temak;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan;
- e. melaksanakan pelayanan usaha peternakan;
- f. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan;
- g. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan;
- h. melaksanakan bimbingan pemasaran;
- i. melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- j. melaksanakan penyiapan lokasi dan peternakan dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan;
- k. melaksanakan bimbingan peternakan;
- l. melaksanakan bimbingan redistribusi temak pemerintah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 13

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bibit dan Pakan.
- b. Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- c. Sub Seksi Teknologi Peternakan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Bibit dan Pakan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit temak, membimbing produksi bibit temak,

melaksanakan pengadaan, penilaian, penggunaan mani beku dan mundigah, memantau inseminasi buatan dan alih mundigah serta menyiapkan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan.

- (2) Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas membimbing identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan, menyiapkan lokasi peternakan, menata penyebaran ternak serta mengurus redistribusi ternak.
- (3) Sub Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologi dibidang peternakan serta pengkajian penerapan.

Paragraf 3
Seksi Bina Usaha
Pasal 15

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang usaha dan penyuluhan peternakan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14, Seksi Bina Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistim kerja penyuluhan dan rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ternak;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan dayagunaan sarana penyuluhan;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 17

Seksi Usaha terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha
- b. Sub Seksi Tata Penyuluhan
- c. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengidentifikasi dan memantau pemanfaatan sumber daya, melakukan pelayanan dan bimbingan usaha, bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil serta menyebarkan informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistim kerja penyuluhan, identifikasi, faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (3) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendaya gunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 4
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 19

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan, pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan masyarakat yang veteriner;
- c. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 21

Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi, dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, memantau kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan pelayanan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketiga
Cabang Dinas Peternakan
Pasal 23

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan, yang mempunyai wilayah kerja meliputi kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Cabang Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Peternakan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 32

Apabila Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Jenjang jabatan dalam kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksananya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL.
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dt o


JJ. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.

Ditandatangani Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 22 Tahun 2000 Seri D Nomor 9
Pada Tanggal 21 Juni 2000
A.n. BUPATI ACEH SINGKIL
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540.

SK GUBA No.Peg 821 2/069/99 Tgl. 22-7-1999.



BUPATI ACEH SINGKRE

Cap/D.10

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.